

Dinamika Bahtsul Masail: Refleksi Atas Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso

Kojin

UIN SATU Tulungagung

Asmawi

UIN SATU Tulungagung

Abstrak

Penelitian ini akan menjelaskan tentang dinamika Istinbath Bahtsul Masail yang hanya cenderung mengikuti *Manhaj Qauli* dalam pengambilan keputusan kemudian menggunakan metode *Manhaji* sebagai refleksi terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pertama, Naratif yaitu penyampaian kisah atau carita sesuai dengan fakta sejarah, mulai terbentuknya Bahtsul Masail, perkembangan dan dinamikanya. Kedua, Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan memberikan analisa sepenuhnya terhadap hal-hal yang dipandang perlu, metode ini Penulis gunakan untuk mengalisis pendapat-pendapat yang muncul berkenaan dengan tema dinamika Bahtsul Masail.

Secara metodologi, NU sejak awal dituding sebagai organisasi pro-*Taqlid*, karena hanya cenderung mengikuti *Manhaj Qauli* dalam pengambilan keputusan pada sidang Lajnah Bahtsul Masail selama bertahun-tahun. Kesan yang tertangkap dari Lajnah Bahtsul Masail NU adalah kecenderungannya hanya bermadzhab secara *Qauli* termasuk *Ilhaqi* dan tidak bermadzhab secara *Manhaji*. Ulama' NU selama masih dimungkinkan ,pada penerapan *Harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama'-ulama' besar pada masa lalu, maka pendapat itu yang dipakai. Hal yang demikian ini, Lajnah Bahtsul Masail sering terjebak pada masalah-masalah kecil yaitu fanatisme terhadap pendapat ulama' terdahulu, dan melupakan masalah besar yang menyangkut bagaimana memahami sumber utama yang lebih murni dan lebih terpercaya untuk kebutuhan hidup mereka.

Baru pada muktamar Lampung tahun 1992 berhasil menetapkan istinbath al-Jama'i dengan prosedur bermazhab secara *Manhaji*. Pola ini lebih mengedepankan metode dan nalar yang digunakan para ulama. Dengan demikian, pergeseran metodologi dari *Qawli* ke *Manhaji*, dan dari *Manhaji* ke *ijtihad* Madhhabi, jelas dapat dilihat sebagai upaya NU untuk menyesuaikan doktrin hukum dan metode hukumnya dengan perubahan sosial yang cepat.

Kata kunci; Bahtsul Masail, metode *Qauli*, metode *Manhaji*

A. Pendahuluan

Saat Rasulullah SAW hendak mengutus Muad ke daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengannya,

قال له كيف تقضى اداعرض لك قضاء؟ قال اقض بكتاب الله فان لم اجد فل
فسنة رسول الله صلعم فان لم تجد فى سنة رسول الله صلعم ولا فى كتاب الله.
قال اجتهد رأيى ولاالوفض ب رسول الله صلعم صدره وقال الحمد لله الذى وفق
رسول الله صلعم لما يرض رسول الله

“Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana kamu menetapkan bila dihadapkan pada sesuatu yang memerlukan penetapan hukum-hukum? Muad menjawab Saya akan menetapkannya dengan Kitab Allah. Lalu Rasul bertanya : Seandainya kamu tidak mendapatkan di Kitab Allah Muad : menjawabdengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkan di Kitab Allah dan juga didalam Sunnah Rasul ? Muad mmenjawab saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri.”¹

Dialog antara Rasulullah dengan Muadz di atas mengisyaratkan sistematika dalam menetapkan sebuah hokum, pertama dicari di dalam al-Quran, jika tidak ditemukan maka mencari pada Sunnah Rasulullah, walaupun tidak dijumpai dalam al-Sunnah, maka harus mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad. Dialog tersebut juga memberi isyarat bahwa penggunaan akal pikiran sangat diperlukan dikemudian hari.

Sepeninggal Rasulullah SAW, sahabatlah yang berperan dalam mempertahankan dan membela agama Islam. Setelah ekspansi Islam ke berabagai daerah seperti Persia, Irak, Syam dan Mesir, disini mulai muncul perbedaan kultural, tradisi, situasi dan kondisi yang tidak dijumpai baik di Mekkah maupun Madinah. Di sini sahabat berhadapan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan moral, etika, kultural dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang multikultural. Sahabat dengan kapasitas pemahaman yang konprehensif tentang Islam, karena lamanya bersama Rasul serta menyaksikan sendiri proses turunnya wahyu, maka menghadapi persoalan baru tersebut, sahabat mencari jawabannya dalam al-Qur’an, jika tidak ditemukan maka mencari pada Sunnah Rasulullah, walaupun tidak dijumpai dalam al-Sunnah, maka mereka musyawarah dan mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad². Metode ini tetap berlangsung hingga Tabi’in, cuma bedanya dengan masa sebelumnya, di jaman Tabi’in mulai muncul kecenderungan dari fuqaha’

¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, vol II (Libanon : Dar Kutub al-Ilmiyah, 1997), 510.

² Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 33.

khususnya yang berdomisili di Irak yaitu penetapan hukum dengan pertimbangan akal. Sementara di Hijaz sangat terikat pada teks.

Runtuhnya dinasti Umayyah sekitar abad 2 H., merupakan periode baru bagi perkembangan fiqh. Di era dinasti Umayyah ulama' dan Fuqaha' dipasung dan dibatasi ruang geraknya, sehingga tidak berani menentang kebijakan khalifah. Sedangkan di era dinasti Abbasiyyah kebalikannya, yakni sangat peduli pada fiqh dan Fuqaha', khalifah menempatkan mereka di posisi yang terhormat. Disini fuqaha' didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendalam dan sungguh-sungguh hingga mengantarkan fiqh pada puncak keemasannya dalam sejarah perkembangannya. Pada era ini, fiqh menjadi disiplin ilmu tersendiri, perumusan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang digunakan oleh mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan al-sunnah mulai dirintis. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tersebut, fiqh berkembang tidak hanya berputar pada masalah pencarian hukum atau fatwa pada sahabat, seperti terlihat pada periode sebelumnya, akan tetapi sudah merambah ke dalam persoalan metodologi dan pencarian rumusan alternative untuk pengembangan kajian fiqh, seperti yang dirumuskan oleh imam madzhab yang empat(Imam Abu Hanifah, imam Malik bin Anas, Imam Syafi'I dan imam Ahmad bin Hambal). Di masa ini juga digalakkan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, penulisan hadits, Tafsir, fiqh dan Ushul fiqh serta munculnya madzhab-madzhab fiqh³.

Di akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah, mulai terjadi pemasungan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat, khalifah memaksakan ideology Mu'tazilah yang selama ini banyak bertentangan dengan ulama' dan fuqaha'. Karena sikap khalifah tersebut mulai timbul kecenderungan masyarakat untuk membela madzhab-madzhab tertentu, ditambah lagi kondisi social politik yang mulai tidak menentu, yakni terpecahnya dinasti Abbasiyah ke dalam negara-negara kecil yang otonom sendiri dan bersaing satu sama lain, yang berakhir dengan tumbangnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu pada tahun 656 H. Di waktu bersamaan kegiatan fiqh dipegang oleh orang yang semata-mata mengincar jabatan hakim, padahal mereka tidak ahli, sebagai konsekwensinya, mereka hanya mencukupkan diri dengan menghafal hukum-hukum madzhab yang menjadi pedoman pengadilan saat itu, tanpa harus berijtihad sendiri⁴.

Akibat persoalan di atas, tertutuplah pintu ijtihad⁵ dan terbelenggunya akal pikiran, kemudian berkembang semangat *Taqlid* di kalangan fuqaha'.

³. Ibid, 61-76.

⁴. Ibid, 128-129.

⁵. Menurut M. Ali Haedar, bahwa isu tertutupnya ijtihad pada zaman Imam Haramain, al Juwaini, dan al Ghazali sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menutup ijtihad rapat-rapat, sehingga tidak ada kemungkinan adanya ijtihad baru, akan tetapi lebih berkaitan dengan konteks zaman saat itu, ternyata kebebasan ijtihad hanya menimbulkan dampak negative yaitu munculnya berbagai perbedaan faham dalam skala kompleksitas, serta beragam masalah yang semakin kompleks sehingga sulit pemecahannya. Syarat untuk

Ketika menjumpai suatu kasus hokum, mereka tidak lagi menggunakan daya pikirnya, melainkan hanya mencari jawaban melalui pendapat para imam pendahulunya⁶.

Di Indonesia, aliran tradisional berpaham berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta mempertahankan hasil-hasil ijtihad para ulama terdahulu, melestarikan nilai-nilai masa lalu yang dianggap baik adalah sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti Barzanji, Diba', Tahlil dan lain sebagainya.

Sedangkan kaum modernis sebaliknya, sangat anti terhadap tradisi-tradisi yang disebut di atas, dan tidak boleh dilestarikan bahkan sebagian menganggapnya sebagai Bid'ah, Tahaiyul dan Khurafat, yang harus diberantas.

Munculnya aliran tradisional adalah sebagai reaksi terhadap aliran modernis yang dianggap mengancam nilai-nilai tradisional dan agama.

Dalam Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama' bab II disebutkan bahwa dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumbernya, NU mengikuti pemahaman Ahlussunnah Wal Jamaah dan menggunakan pendekatan Madzhab.⁷

1. Dalam bidang Aqidah NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-maturidi⁸
2. Di dalam bidang Fiqh, NU mengikuti salah satu dari madzhab yang empat, yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali⁹
3. Di bidang tasawwuf, NU mengikuti ajaran antara lain Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazal¹⁰

berijtihad tidak lagi diperhatikan, sehingga setiap orang seakan bebas untuk melakukan ijtihad padahal bukan ahlinya. Kondisi seperti ini ternyata hanya membawa dampak negative. pendirinya KH. Hasyim Asy'ari yang cenderung dengan system bermadzhab, karena dalam memahami maksud yang sebenarnya al-Qur'an dan al-Hadits tanpa mempelajari pendapat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dikhawatirkan akan terjerumus pada pemahaman yang keliru. Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama': Melacak Dinamika Pemikiran Mazdhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 20-21.

⁶. Mun'im A. Sirry, *Sejarah..* 129.

⁷. AD NU Bab I pasal 1, 3 dan ,4 Hasil Mukhtamar XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999.

⁸. Ada dua alasan kenapa NU dalam bidang Aqidah ikut pada Imam Abu Musa al-Asy'ari dan al-Maturidi, 1. Beliau berdua hidup hamper satu abad dengan imam Madzhab Fiqh yang empat. 2. Mayoritas ulama' dalam bentang sejarah menisbatkan bidang Aqidah kepada mereka berdua.

⁹. *Ahlussunnah Wal Jamaah* memilih imam yang empat ini karena memiliki ketersambungan sanad keilmuan dari *Salaf al-Shalih Tabi' al-Tabi'in, Tabiin*, sahabat sampai ke Rasulullah. Sementara dalam bidang Tasawwuf mengikuti Imam Junaid dan al-Ghazali, karena yang dimaksud *Ahlussunnah Wal Jamaah* adalah memenuhi dua kriteria, yaitu pertama, ketersambungan sanad keilmuan dengan para *Salaf al-Shalih*, kedua, prinsip ajaran moderat. Abu Yazid, *Paham Keagamaan Ahlussunnah Wal Jamaah (ASwaja) Pedoman Bagi Warga NU dan Umat Islam Nusantara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 39, 130, 150. Baca juga Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), 26.

¹⁰. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 19.

Paham keagamaan NU tersimpul dalam “kaidah” yang cukup populer “*al-Muhafadhah ‘Ala Qadim al-Shalih Wa al-Akhd Bi al-Jadid al-Aslah*”, Artinya menjaga nilai-nilai baik masa lalu dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, NU senantiasa berusaha melestarikan nilai-nilai masa lalunya yang dianggap baik, yang dalam bidang fiqh diwujudkan dalam kesetiaan Bahtsul Masail terhadap *Mushaf Kitab Kuning* yang menjadi penopang utama¹¹.

Setiap lembaga fatwa memiliki metodologi fikih yang unik dalam menjawab pertanyaan masyarakat berdasarkan landasan pemikiran yang mencerminkan cara pandang masing-masing organisasi terhadap ajaran Islam. Misalnya dalam tradisi NU, pemikirannya dianggap oportunistik, kompromi dengan tradisi lokal. Ketika realitas berubah, fiqh pun berubah. Kemudian ditemukan bahwa fiqh ala NU lebih terbuka terhadap tradisi budaya lokal.

Sementara pemikiran dalam tradisi Islam modernis seperti Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap bersifat skriptualis, tidak berkompromi dengan tradisi budaya lokal, karena itu, menimbulkan elitisme social karena terus-menerus mengalami ketegangan dengan tradisi dan budaya masyarakat.

Secara metodologi, NU sejak awal dituding sebagai organisasi pro-*Taqlid*, karena hanya cenderung mengikuti *Manhaj Qauli* dalam pengambilan keputusan pada sidang Lajnah Bahtsul Masail selama bertahun-tahun, baru pada Mukhtamar di Lampung pada tahun 1992, direkomendasikan penggunaan metode Manhaji dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah, terutama masalah fiqh kontemporer yang solusinya kurang populer dan tidak dapat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Sesuai dengan judul, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika Bahtsul Masail terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer, mampukah LBMNU menjawab tantangan dan kebutuhan zaman atau malah sebaliknya kembali pada keterpakuan tekstual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu; Pertama, Naratif yaitu penyampaian kisah atau carita sesuai dengan fakta sejarah, terbentuknya Bahtsul Masail, perkembangan dan dinamikanya. Kedua, Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan memberikan analisa sepenuhnya terhadap hal-hal yang dipandang perlu, metode ini Penulis gunakan untuk menganalisa pendapat-pendapat yang muncul berkenaan dengan tema dinamika Bahtsul Masail. Sebab dalam hal ini, penulis mengutip data apa adanya tanpa melakukan perubahan, tapi jika data-data tersebut ada perbedaan yang jauh, maka penulis menggunakan analisis untuk sampai kepada penilain akhir. Data penelitian ini didapatkan dari studi literature (library research). Library research adalah kegiatan dengan

¹¹ . Ibid.

pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan, pengkajian, penelitian terkait Bahtsul Masail

C. Pembahasan

a. Sejarah Bahtsul Masail

Martin Van Bruinessen mengungkapkan bahwa tradisi Bahtsul Masail yang berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama tidak sepenuhnya berasal dari ide para tokoh atau kyai NU. Sebaliknya tradisi tersebut sudah ada di Tanah Suci jauh sebelum pembentukan Bahtsul Masail di kalangan Nahdhatul Ulama, di Mekkah para santri membentuk *Halaqah* untuk berdiskusi membahas berbagai masalah¹².

Di Indonesia, forum Bahtsul Masail sudah terbentuk sebelum NU menjadi organisasi resmi. Bahkan, di kalangan pesantren, kiai dan santri saat itu, sudah memiliki tradisi diskusi yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama). Bulletin ini tidak hanya memuat hasil Bahtsul Masail para santri, tetapi juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama di berbagai daerah¹³.

Baru pada Muktamar ke-18 Nahdhatul Ulama di Yogyakarta tahun 1989 direkomendasikan untuk mendirikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama oleh Komisi I yang membidangi Bahtsul Masail dengan bertujuan sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan agama.

Keberadaan lembaga fatwa dalam organisasi Islam diperlukan karena masyarakat yang mengikuti organisasi tersebut memerlukan pedoman yang jelas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Islam sebagai agama universal diturunkan untuk memberikan jawaban mendasar terhadap permasalahan sosial umat manusia. Salah satu permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah pemahaman terhadap wahyu menghadapi realitas sosial yang sangat beragam. Di sini, masyarakat membutuhkan fatwa hukum terkait persoalan kehidupan, yang harus berdasarkan pada *Nash* al-Qur'an dan al-Sunnah.

Lembaga fatwa merupakan instrumen penting bagi organisasi Islam yang “menangani” permasalahan sosial. Lembaga ini harus mampu menghasilkan produk hukum khususnya terkait hubungan vertikal dan horizontal, *Hablum Min Allah dan Hablum Min al-Nas*. Tidak dapat dipungkiri posisinya sangat penting sebagai penghubung antara realitas wahyu dan realitas sosial, atau antara “*teks deklaratif*” dan “*teks sosial*”.

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum

¹² Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. (Bandung: Mizan, 1995), 22.

¹³ . Mahfudz, Sahal, *Bahsul Masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah Catatan Singkat dalam Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan muktamar, munas dan Konbes NU 1926-2004*, (Surabaya: Khalista, 2004), VII.

diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya¹⁴

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masail sebagian besar adalah merujuk kepada kitab-kitab *Mu'tanarah* dari kalangan empat madzhab, terutama madzhab imam Syafi'i. Hal ini berbeda dengan kaum modenis yang lebih banyak merujuk langsung pada al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam sebuah kasus ketika bisa ditemukan jawabannya dalam 'Ibarah kitab, maka digunakanlah *Qaul/wajah* sesuai 'Ibarah tersebut.
2. Jika dalam suatu kasus tersebut terdapat beberapa *Qaul/wajah*, maka dilakukan *Taqrir Jama'i* untuk memilih satu *Qaul/wajah* yang lebih kuat.
3. Jika dalam suatu kasus tersebut tidak dijumpai *Qaul/wajah* sama sekali, maka dilakukan *Ilhaq al-Masail bi Nadhairiha* secara *Jama'i* oleh ahlinya
4. Jika dalam suatu kasus tersebut tidak dijumpai *Qaul/wajah* dan tidak mungkin dilakukan *Ilhaq*, maka forum melakukan *Istinbath Jama'i* dengan prosedur madzhab secara *Manhaji* oleh para ahlinya¹⁵.

Bermadzhab secara *Qauli* dalam kutipan di atas adalah pengambilan pendapat yang sudah jadi dalam madzhab tertentu dan bermadzhab secara *Manhaji*(metologis) adalah jalan pikiran madzhab tersebut. Sedangkan *Qauli* adalah pendapat imam madzhab dan *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab. Sementara itu, *Ilhaq al-Masail bi Nadhairiha* adalah penyamaan suatu masalah yang tidak dibahas dalam buku tertentu, dengan kasus serupa yang telah dibahas oleh buku lain. Ini mirip dengan penentuan hokum melalui Qiyas, tetapi pada Qiyas, hokum yang diserupakan adalah kepada hokum yang sudah jelas dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam memutuskan masalah baru Lajnah Bahtsul Masail juga menggunakan Ijtihad *Jama'i*, yaitu memutuskan masalah secara bersama-sama dengan metode-metode yang sudah baku dalam Ushul Fiqh atau kaidah Fiqh menurut madzhab-madzhab yang ada, terutama madzhab Imam Syafi'i¹⁶.

Pada pertemuan Bahtsul Masail yang terakhir ini, mulai menggunakan referensi Tafsir dan Hadits terkenal dalam semua madzhab seperti al-Thabari, Ibn Katsir, al-Qurthubi, Shahih Bukhari, Shahih Muslim

¹⁴ . Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia, *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Volume 2, Nomor 1, Maret 2022.

¹⁵ . Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 206.

¹⁶ . Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren' 2006), 6.

dan buku-buku karangan penulis modern terutama dari Mesir, seperti Abd. Qadir 'Awdah, Yusuf Musa, Sayyid Sabiq, al-Jurjani dan lain-lain¹⁷. Di sinilah NU mulai menggunakan metode *Manhaji*.

Kesan yang tertangkap dari Lajnah Bahtsul Masail NU adalah kecenderungannya hanya bermadzhab secara *Qauli* termasuk *Ilhaqi* dan tidak bermadzhab secara *Manhaji*. Bagi Ulama' NU selama masih mungkin, pada penerapan *Harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama'-ulama' besar pada masa lalu, maka pendapat itu yang dipakai. Hal ini Lajnah Bahtsul Masail sering terjebak pada masalah-masalah kecil yakni fanatisme pada pendapat ulama' terdahulu, dan melupakan masalah besar yang menyangkut bagaimana memahami sumber utama yang lebih murni dan lebih terpercaya untuk kebutuhan hidup mereka.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail jarang yang bersiat inovatif, menolak ijtihad dan menolak penafsiran sendiri atas al-Qur'an dan al-Sunnah. Fatwa yang dikeluarkan banyak terkait masalah rincian ibadah, sedang mengenai berbagai masalah social, ekonomi, politik dan moral yang sedang mendesak sekarang cenderung diabaikan.

Kecenderungan Lajnah Bahtsul Masail enggan untuk menerapkan secara operasional metode *Manhaji* dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah, Perubahan metode bermadzhab dalam NU sangat diperlukan karena tantangan zaman yang semakin kompleks. Banyak masalah kontemporer yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik, sehingga upaya untuk mencari jawaban secara tekstual dari sumber-sumber tersebut dapat menyebabkan hasil yang tidak memuaskan atau bahkan kehilangan relevansi dengan realitas saat ini. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.¹⁸

b. Dinamika Bahtsul Masail

Perkembangan selanjutnya diwarnai oleh dinamika antara dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Kelompok pertama ingin mempertahankan tradisi dengan mengandalkan metode *qauli*, sementara kelompok kedua mendukung perubahan dengan menggunakan pendekatan nalar metodologis melalui *Istinbath al-Jama'i*. Melalui Munas di Lampung pada tahun 1992, Kelompok yang menginginkan perubahan mendapatkan angin segar yaitu dengan direkomendasinya pendekatan *manhaji* yang lebih menekankan pada metode dan penalaran ulama dalam berijtihad.

Kelompok pertama yang ingin mempertahankan tradisi dengan mengandalkan metode *qauli* berkeyakinan (1) Bahwa kitab kuning bersifat

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), 142.

¹⁸. Said Agil Munawar, Sambutan dalam, Abdul Wafi, *Reformasi bermadzhab Dalam NU: Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qauli ke Manhaji*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022), IX.

absolut dan final, sehingga tidak dapat diubah. (2) Mereka meyakini bahwa ulama klasik memiliki pengetahuan yang sangat mendalam, sehingga generasi sesudahnya hanya perlu memahami dan mengaplikasikan hasil karya mereka dalam konteks masa kini.

Menurut Arifi, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih kuatnya pola nalar formalistik-tekstual kelompok pertama ini, di antaranya sebagai berikut¹⁹.

- a. Dilihat dari segi pendidikan para kiai NU yang mengikuti pola madzhab ini, adalah para kiai pesantren yang hanya mengenyam pendidikan dari pesantren-pesantren salafiyah. Kitab-kitab yang dipelajarinya selama di pesantren menjadi referensi utamanya, yang kesemuanya bermadzhab Syafi'iyah. Dilihat dari domisilinya, para kiai NU yang berpendirian demikian, umumnya tinggal di kampung dan memiliki pengaruh kuat di masyarakat atau pesantren dan sekitarnya. Sebagian mereka juga menjadi anggota Syuriah NU di tingkat cabang, atau wilayah. Meski juga ada yang berada di tingkat pengurus pusat (Syuriah PBNU). Beberapa kiai senior NU seperti KH. Masduki, KH. Syadid (Probolinggo, Jawa Timur), KH. Zainal Abidin (Krapyak, Yogyakarta) adalah sosok yang cukup vokal dengan pola ini.
- b. Kelompok ini menunjukkan militansi yang kuat dalam mempertahankan mazhab Qauli, hal ini, mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian mereka terhadap ilmu ushul fiqh. Mereka enggan menggunakan Qawâ'id Fiqhiyyah dan fiqh muqâran dalam merespons masalah fiqh kontemporer khususnya, terjebak pada *Mauquf*.
- c. Mereka meyakini bahwa kebenaran dalam kitab kuning bersifat absolut dan final, sehingga kritik terhadapnya dianggap tidak sopan. Selain itu, mereka beranggapan bahwa kemampuan intelektual dan moral generasi sekarang tidak dapat menyamainya, sehingga membuat para kiai enggan mengkritisi pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab kuning tersebut.²⁰.

Kelompok kedua beranggapan bahwa teks kitab kuning itu bersifat nisbi. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang sesuai dengan konteks jaman saat ini. Karya ulama' dahulu tetap relevan asal diramu dengan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah untuk menjembatani antara teks klasik dengan tantangan dunia modern. Karena Kaidah fiqhiyyah dan Ushuliyyah akan memberikan

¹⁹. Ahmad Arifi, *Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU: Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab*, dalam *'Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 13 No.1 Tahun 2009.

²⁰. Husein Muhammad, *Tradisi Istisbat hukum NU: Sebuah Kritik dalam Kritik Nalar Fiqh NU: Transpormasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta: LASPEDAM, 2002), 27.

porsi yang besar pada akal dalam rangka menetapkan hukum agar relevan dengan tantangan dunia modern. Kelompok ini juga mengusung kitab-kitab modern seperti karya Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Sabiq, Mahmud Syalthut dan lain sebagai perbandingan untuk menawarkan spirit dinamisasi dan kontekstualisasi.

Kelompok ketiga memiliki pandangan yang lebih progresif dan berani dalam menyikapi kitab kuning dan fiqh madzhab. Mereka menilai bahwa kitab kuning tidak sepenuhnya relevan dengan tantangan zaman modern dan menekankan pentingnya hermeneutika, dalam memahami dalil-dalil agama. Meskipun mendapat penolakan dari kalangan ulama tradisional, kelompok ini meyakini bahwa fiqh madzhab adalah produk sejarah yang harus dilihat dalam konteksnya, dan oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad baru untuk menjawab tantangan zaman modern. Ijtihad ini dapat dilakukan secara kolektif atau individu dengan mengadaptasi metodologi lama atau menciptakan kaidah baru yang sesuai dengan maqâshid al-syari'ah, yaitu mencapai kemaslahatan bagi umat²¹.

Untuk menjembatani antara kelompok di atas, ada yang menawarkan dalam melakukan ijtihad, terdapat dua pendekatan yang dapat bisa digunakan sebagai alternative . Pertama, kita dapat mengikuti manhaj atau metodologi yang telah digunakan oleh ulama mujtahid terdahulu. Pendekatan ini melibatkan penerapan teori-teori hukum yang telah dirumuskan oleh para mujtahid, tidak terbatas pada empat imam mazhab utama, tetapi juga dapat mencakup metodologi dari imam mazhab lainnya. Dengan mentransformasikan manhaj tersebut ke dalam konteks kehidupan modern, dengan demikian, dapat menghasilkan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Kedua, kita dapat melakukan ijtihad yang benar-benar baru dan inovatif. Dalam pendekatan ini, tidak terikat pada metodologi yang telah ada, melainkan menciptakan formulasi dan metodologi baru yang sesuai dengan tantangan zaman. Contohnya, dapat mengembangkan teori ijtihad seperti *al-Maslahah al-Mursalah* atau *al-Istihsân* dengan menciptakan kaidah-kaidah baru yang relevan dan aplikatif dalam konteks kontemporer²².

Oleh karena itu, pergeseran metodologi dari Qaui ke Manhaji, dan dari manhaji ke ijtihād madhhabī, jelas dapat dilihat sebagai upaya NU untuk menyesuaikan doktrin hukum dan metode hukumnya dengan perubahan sosial yang cepat. Pada dasarnya hukum merupakan cerminan dari “iklim intelektual, sosial, ekonomi, dan politik pada masanya.” Sebagai cerminan dari seluruh elemen sosial tersebut, “hukum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang secara mendalam membentuk atau membentuk kehidupan sosial dan ekonomi.” Lebih khusus lagi, hukum juga merupakan cerminan dari “gagasan, cita-cita, dan ideologi

²¹. Ahmad Arifi, *Dinamika..*

²². *ibid*

tertentu yang merupakan bagian dari ‘budaya hukum’ yang berbeda – ciri-ciri perilaku dan sikap yang menjadikan hukum suatu masyarakat berbeda dengan hukum masyarakat lain.” Atas dasar ini, hal ini dapat dilakukan. Dapat ditegaskan adanya pergeseran metodologi dan transformasi hukum NU. Pemikiran tersebut mencerminkan dorongan perubahan dalam komunitas NU yang mayoritas bersifat tradisional. Ketiga metode qawli, ilhaqy dan manhaji diterapkan pada hampir semua jenis permasalahan yang muncul. Untuk mensistematisasikan penanganan permasalahan berdasarkan doktrin aswaja, NU merumuskan tata cara menyimpulkan hukum berdasarkan mawdhū’i (tematik), qanūniya (aplikatif) dan waqī’iyya (empiris)²³.

Achmad Siddiq, mantan Ketua Badan Legislatif (syuri’a) NU, untuk Misalnya, mengangkat poin menarik mengenai ijtihād dan penolakannya terhadap taqlīd. Bahkan, Siddiq menyarankan agar mengikuti sistem madzhab tidak bertentangan dengan ijtihād dengan taqlīd. Sebaliknya, hal ini lebih berkaitan dengan kombinasi kedua konteks ini dalam proporsi yang harmonis.¹²¹ Penerapan ijtihād, menurutnya, bukanlah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebaliknya, tidak mungkin seluruh umat Islam akan mengamalkan taqlīd tanpa mengacu pada pendapat-pendapat mazhab tertentu yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihād imam mujtahidīn. Selain itu, menurut Mahfudh, ijtihād merupakan “jembatan penghubung kesenjangan antar peristiwa-peristiwa masa kini.” dan konteks serta periode turunnya wahyu”. Oleh karena itu, pelaksanaan ijtihād bukan hanya mungkin dilakukan, namun juga merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak bagi umat Islam dalam menghadapi situasi dan tantangan dunia kontemporer. Lebih jauh lagi, pelaksanaan ijtihād telah dicontohkan dalam sejarah Islam, tidak hanya pada masa Nabi saja. Mahfudh menyimpulkan bahwa ijtihād jauh lebih dibutuhkan saat ini.

Lebih lanjut, NU diyakini menerapkan tipe tertentu Model ijtihād kontemporer disebut ijtihād jama’ī atau penalaran hukum kolektif. Dijelaskan Nadirsyah Hosen, ijtihād yang dilakukan di NU selama ini berbentuk ijtihād jama’i atau ijtihād kolektif. Ijtiḥād jenis ini, simpul Hosen, dapat dihadirkan sebagai alternatif ijtiḥād individu yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini karena kompleksitas masyarakat kontemporer yang memerlukan kekhususan di berbagai bidang kehidupan. termasuk kehidupan akademis. Tak pelak, situasi seperti ini telah menghalangi seseorang untuk melakukan hal tersebut menguasai banyak bidang ilmu dalam waktu yang bersamaan,¹²⁴ dan memenuhi syarat sebagai mujtahid al-fardi (mujtahid individu) atau mujtahid mustaqil berdasarkan kriteria masa lalu²⁴.

²³. Nadirsyah Hosen, Nahdlatul Ulama And Collective Ijtihad dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1, June, 2004.

²⁴. Ibid.

D. Fatwa tentang Masalah Sosial

Pada tahun 1999, dalam kongres Bahth al-Masāil al-Dīnīyah di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, LBM membahas masalah-masalah seperti respons Islam terhadap demokratisasi, pemberdayaan masyarakat sipil, ahl al-sunnah dan pengembangan budaya dan masyarakat, pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan posisi syari'ah terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dikenal dengan singkatan KKN.

Mengenai demokrasi, LBM berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ideal. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat (al-siyada li al-umma) oleh rakyat. Demokrasi mengatur hubungan antara negara dan rakyat berdasarkan supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan pada kontrak sosial dengan rakyat yang berhak memilih pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi pada dasarnya sesuai dengan ajaran Islam karena Islam memandang pemerintahan sebagai amanat dan keharusan untuk menegakkan keadilan. Lebih lanjut, fatwa tersebut menetapkan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut: al-Syura yang mencakup prinsip pengambilan keputusan berdasarkan partisipasi mereka yang terlibat dalam urusan publik secara langsung; kesetaraan (Musawa), prinsip yang memandang semua orang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, dan kelas sosial; keadilan (al-'Adalah), yang penerapannya akan menuntun para pemimpin masyarakat untuk mengambil keputusan yang objektif tanpa bias dan al-Hurriyyah (kebebasan) yang dimaksud adalah kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Dalam pandangan LBM-NU, prinsip-prinsip ini dipraktikkan oleh Nabi. Karena tidak semua orang dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan badan perwakilan seperti Ahl al-Hall Wa al-'Aqd diperlukan. Badan perwakilan ini, dalam pandangan NU, terdiri dari orang-orang terpilih yang jujur, dapat diandalkan, berpengetahuan luas, dan komunikatif. Kualifikasi tersebut akan memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi menyuarakan aspirasi rakyat yang menjadi dasar legislasi dan pemerintahan. Cakupan kekuasaan politik dalam konteks demokrasi harus didasarkan pada asas-asas yang telah dirumuskan oleh agama. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ajaran, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah;
- b. Dalam hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan pemegang kekuasaan diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dengan ketentuan mereka mengikuti sistem ijtihad dan metode pembuatan hukum yang sah (Istinbat al-Ahkam).
- c. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat di luar ritual, keputusan yang dibuat dan implementasinya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau perwakilan mereka tetapi harus

secara substansial mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kemanusiaan universal²⁵.

Selain isu-isu tersebut di atas, NU juga menanggapi isu-isu yang berhubungan langsung dengan pemerintahan termasuk utang negara, politik uang, dan korupsi. Pada tahun 2002, dalam sebuah pertemuan nasional di Jakarta, isu-isu ini dibahas secara intens. LBM mendefinisikan korupsi sebagai pengkhianatan besar (Ghulul) terhadap amanat rakyat. LBM sangat merekomendasikan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan ini yang dianggap besar dan subversif karena merusak kesejahteraan negara dan rakyatnya. Mengenai politik uang LBM menyatakan bahwa uang dimaksudkan sebagai hadiah untuk mempengaruhi atau mengubah keputusan yang adil dan objektif dalam masalah kepentingan umum sama saja dengan suap yang juga merupakan kejahatan besar²⁶.

Dalam konteks pasca Orde Baru, fatwa ini menandai keterbukaan relatif dalam membahas masalah pemerintahan. Jelas hal ini berbeda dari putusan sebelumnya dalam konteks perubahan iklim politik dan pengelolaan agama oleh negara. Meskipun secara keseluruhan fatwa tentang masalah sosial termasuk korupsi masih bersifat retorik dan tidak berakar dalam pemeriksaan yang ketat tentang sifat dan implikasi sosialnya, namun fatwa ini memang baru. Fatwa ini berupaya untuk mengatasi masalah sosial yang signifikan yang dihadapi masyarakat Indonesia meskipun bagaimana prinsip-prinsip umum ini dapat diterapkan dalam kaitannya dengan masalah konkret dalam masyarakat Indonesia masih agak samar. Secara keseluruhan, pengulangan prinsip-prinsip umum aturan pemerintahan berdasarkan sumber-sumber masa lalu, karakteristik tradisionalisme, tetap dominan. Dalam menganggap korupsi sebagai dosa besar yang dapat dihukum mati karena menciptakan kekayaan yang tidak adil dan memperburuk kesenjangan sosial, fatwa tersebut tidak secara konseptual melihat berbagai bentuk dan tingkat keparahan korupsi yang mengundang dampak serius pada upaya penerapannya. Oleh karena itu, meskipun fatwa tersebut dapat dikatakan membahas isu-isu baru di masa pasca Orde Baru, cara berpikir yang mendasarinya tidak terkekang oleh tradisionalisme²⁷.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya banyak masalah kontemporer yang telah dibahas dalam Bahtsul Masail, seperti kesehatan, ekonomi, sosial budaya, tapi dalam artikel ini, penulis hanya mencantumkan tentang pemerintahan, karena kebijakan pemerintah harus demi kepentingan rakyat banyak. Kebijakan pemerintah dengan sendirinya akan bermuara pada kebijakan yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

²⁵. Pradana Boy Zulian, *Fatwa In Indosnesia: An Analisis Dominant Legal Ideas and Mode Of Thought Of Fatwa Makink Agencies In Their Aplikasi In The Post New Orde Period*, (University Of Singapura, 2015), 305-308.

²⁶. Ibid

²⁷. Ibid.

E. Kesimpulan

Metodologi fiqh khususnya Lajnah Bahtsul Masaili perlu diperbarui untuk menjawab permasalahan yang berkembang. Banyak isu-isu fiqh yang *diupdate* terutama di bidang ekonomi Islam, investasi wakaf, zakat profesi dan lain-lain, yang menjadi penanda bagaimana fiqh menyikapi perkembangan masyarakat. Banyak permasalahan modern yang sebenarnya menunggu ijtihad baru. Dalam fiqh, ruang ijtihad sebenarnya masih terbuka bagi mereka yang mempunyai kualifikasi ijtihad. Oleh karena itu, lembaga fatwa termasuk Lajnah Bahtsul Masail harus selalu memahami perkembangan masyarakat sekaligus melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan Islam secara menyeluruh dan mengembangkannya untuk merespon perubahan sosial.

Bibliografi

AD NU Bab I pasal 1, 3 dan ,4 Hasil Mukhtamar XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999.

Ahmad Arifi, Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU: Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab, dalam *'Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 13 No.1 Tahun 2009.

Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama': Melacak Dinamika Pemikiran Mazdhab Kaum Tradisional*, Yogyakarta: Sukses Offist, 2012.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1995.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud, vol II*, Libanon : Dar Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Daud, Fathonah K. dan Mohammad Ridlwan Hambali, Metode Istimbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia, *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Volume 2, Nomor 1, Maret 2022.

Fattah, Munawir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren' 2006.

Hosen, Nadirsyah, Nahdlatul Ulama And Collective Ijtihad dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1, June, 2004.

Husein Muhammad, Tradisi Istibat hokum NU: Sebuah Kritik dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transpormasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: LASPEDAM, 2002.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyan dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.

-----, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Mahfudz, Sahal, *Bahsul Masail dan Istibat Hukum NU: Sebuah Catatan Singkat dalam Ahkam al-Fu- Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan muktamar, munas dan Konbes NU 1926-2004*, Surabaya: Khalista, 2004.

Munawar, Said Agil, Sambutan dalam, Abdul Wafi, *Reformasi bermadzhab Dalam NU: Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qauli ke Manhaji*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022.

Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2006.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Yazid, Abu, *Paham Keagamaan Ah lussunnah Wal Jamaah(ASwaja) Pedoman Bagi Warga NU dan Umat Islam Nusantara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zulian, Pradana Boy, *Fatwa In Indosnesia: An Analisis Dominant Legal Ideas and Mode Of Thought Of Fatwa Makink Agencies In Their Aplikations In The Post New Orde Period*, University Of Singapura, 2015.